



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasruddin Alias Udin Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pare Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Baharuddin, S.H., Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 74/S.K/III/2024/PN Sdr, tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUDDIN alias UDIN bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUDDIN alias UDIN bin ISMAIL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Senin;
 - 20 (dua puluh) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Selasa;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Rabu;
 - 16 (enam belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Kamis;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Jumat;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Sabtu;
 - 5 (lima) lembar Daftar Nasabah Bermasalah tanggal 31 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Juni 2023;
- 14 (empat belas lembar) Surat Lamaran Kerja atas nama NASRUDDIN;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Kasbon Perhari Karyawan.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja, tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan koperasi simpan pinjam setia karya mandiri kabupaten sidrap.

Dikembalikan kepada saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin Ismail tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin Ismail dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Nasruddin Alias Udin Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan rumusan 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr



Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN alias UDIN bin ISMAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor koperasi setia karya unit sidrap jalan andi cammi kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku staf Koperasi setia karya mandiri sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan surat keterangan kerja tertanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF yang merupakan kepala unit mingguan Koperasi setia karya mandiri sidrap. Adapun tugas terdakwa yakni melakukan survey terhadap calon nasabah Koperasi setia karya unit sidrap yang akan mengajukan kredit mingguan dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah Koperasi setia karya unit sidrap yang pembayarannya setiap minggu.
- Bahwa setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit mingguan melalui terdakwa, maka calon nasabah harus memperlihatkan ;
 1. Kartu tanda penduduk (KTP) asli ;
 2. Kartu keluarga (KK) asli.

Kemudian terdakwa melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut sesuai dengan KTP calon nasabah dengan nominal pengajuan kredit paling sedikit Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan kredit kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF untuk meminta persetujuan dan apabila disetujui oleh saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF, maka terdakwa mengisi Surat Promise / Surat



Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah nasabah bertandatangan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada nasabah tersebut, dan selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut.

- Bahwa terhadap uang yang terdakwa serahkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan kredit merupakan uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM yang merupakan kasir Koperasi setia karya mandiri sidrap, adapun nominal uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM untuk setiap harinya sebelum terdakwa berangkat melakukan survey terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan kredit yakni berkisar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah seolah-olah para nasabah tersebut yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit sidrap yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp 201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut diketahui oleh saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF setelah saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap, adapun terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi setia karya unit sidrap. Adapun rincian kredit 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut, yakni:

NO.	NO AGT	PK	NAMA	PINJAMAN (Rp)	BESAR PINJAMAN (Rp)	SISA UTANG (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	17	1	I PETANG	500,000	600,000	200,000
2	22	2	ANGGI	1,500,000	1,800,000	675,000
3	202	5	SANA	1,000,000	1,200,000	725,000
4	210	1	FARIDA ABDULLAH	1,500,000	1,800,000	1,275,000
5	32	2	KASMIRA	2,000,000	2,400,000	1,625,000
6	60	2	SUHARA	1,000,000	1,200,000	950,000
7	148	2	ISMAIL	2,000,000	2,400,000	1,900,000
8	9	3	SAPRIANI	700,000	840,000	120,000
9	79	1	SARIWATI	1,000,000	1,200,000	150,000
10	26	1	OTTONG	1,000,000	1,200,000	600,000
11	185	1	JUMIATI	1,000,000	1,200,000	500,000
12	107	1	MARLINA	1,000,000	1,200,000	400,000
13	123	3	ROSDIANA	1,000,000	1,200,000	475,000
14	111	1	HASNIATI	1,000,000	1,200,000	550,000
15	119	1	FARIDA ABDULLAH	1,500,000	1,800,000	600,000
16	240	3	HASNA	1,000,000	1,200,000	615,000
17	227	3	DWI QURNIA	1,500,000	1,800,000	950,000
18	214	1	WARNIA	700,000	840,000	500,000
19	125	1	HJ.ASIA RAMLI	2,000,000	2,400,000	1,400,000
20	126	1	LULU MUTIARA	2,000,000	2,400,000	1,400,000
21	228	3	SALIHA	1,500,000	1,800,000	1,175,000
22	88	2	FATMA	1,000,000	1,200,000	800,000
23	260	4	NURLINA	2,000,000	2,400,000	725,000
24	146	1	MURFIATI MIRUDDIN	700,000	840,000	280,000
25	90	1	SHARATRI RAMADANI	1,500,000	1,800,000	225,000
26	154	1	SITTI RAHMATIA	1,000,000	1,200,000	850,000
27	140	1	RABAISA	1,000,000	1,200,000	250,000
28	57	2	MISNAWATI	1,500,000	1,800,000	425,000
29	130	3	SUHARA	1,000,000	1,200,000	215,000
30	146	1	ISRIANI	700,000	840,000	595,000
31	123	1	NURLINA	1,500,000	1,800,000	1,500,000
32	43	1	MUNAWIRA H	1,000,000	1,200,000	850,000
33	277	4	RAMLAH	700,000	840,000	200,000
34	50	1	ICHAL TIRTA PUTRA	2,000,000	2,400,000	1,100,000
35	75	3	ENDANG	1,000,000	1,200,000	600,000
36	33	1	RAMLAH	1,000,000	1,200,000	400,000
37	133	1	TRI PUTRA SAKTI	3,000,000	3,600,000	2,550,000
38	63	5	HALIJA	1,000,000	1,200,000	565,000

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	181	4	ENDANG	1,000,000	1,200,000	615,000
40	55	4	HAMIDA	1,000,000	1,200,000	700,000
41	31	4	SRI SULASTRI	1,000,000	1,200,000	875,000
42	137	5	SUARNI	1,500,000	1,800,000	1,075,000
43	141	3	RUBIANA	3,000,000	3,600,000	3,200,000
44	23	2	MARWAH	1,000,000	1,200,000	175,000
45	164	4	AGUSTINA BANDASO	1,000,000	1,200,000	300,000
46	44	3	FARIDA	1,000,000	1,200,000	120,000
47	158	2	ROSTATI	1,000,000	1,200,000	400,000
48	265	1	MUHBAR	2,000,000	2,400,000	800,000
49	188	2	RESKI	1,000,000	1,200,000	550,000
50	86	2	MASLIA	1,000,000	1,200,000	350,000
51	74	1	FEFY	1,500,000	1,800,000	1,500,000
52	52	1	FARIDA	1,000,000	1,200,000	1,000,000
53	156	1	FATIMA	1,000,000	1,200,000	1,000,000
54	252	2	LIA FITRIANI	2,000,000	2,400,000	1,300,000
55	206	3	RUS	1,000,000	1,200,000	450,000
56	249	2	MUHBAR	1,500,000	1,800,000	775,000
57	207	1	SUDERMAN TO	3,000,000	3,600,000	1,650,000
58	96	1	SARIWATI	1,000,000	1,200,000	850,000
59	251	3	MISRA	1,000,000	1,200,000	750,000
60	7	3	CITRAYANI SAFITRI	1,000,000	1,200,000	790,000
61	69	2	HADARIA	1,000,000	1,200,000	150,000
62	3	1	NURHANIAH	500,000	600,000	75,000
63	122	3	HERNIAWALI	1,500,000	1,800,000	725,000
64	24	3	JUMA	1,000,000	1,200,000	240,000
65	180	1	KARTINI	1,000,000	1,200,000	400,000
66	78	2	DEWI	1,000,000	1,200,000	500,000
67	73	2	RAMLAH	1,500,000	1,800,000	550,000
68	76	3	HAERYANTI	1,000,000	1,200,000	700,000
69	144	1	MISNAWATI	1,000,000	1,200,000	250,000
70	198	1	HILDA	1,000,000	1,200,000	400,000
71	2	3	HASLINDA	2,000,000	2,400,000	1,200,000
72	239	5	ASIA	1,500,000	1,800,000	860,000
73	169	4	HILDA ATAMI	2,000,000	2,400,000	850,000
74	45	1	RAMLIH B	3,000,000	3,600,000	1,800,000
75	248	1	HERLINA	2,000,000	2,400,000	1,700,000
76	288	1	MISNAWATI	1,500,000	1,800,000	1,275,000
77	71	2	MARLINA	1,000,000	1,200,000	800,000
78	89	4	WELLY	1,000,000	1,200,000	790,000
79	95	1	NUR ALDA	2,000,000	2,400,000	2,000,000
80	109	2	ATI	1,500,000	1,800,000	1,425,000
81	27	2	SUHARA	1,000,000	1,200,000	950,000
82	56	2	MUSDALIFA	1,000,000	1,200,000	950,000
83	132	2	ST. AMINA	2,000,000	2,400,000	1,900,000
84	241	4	SRI WAHYUNI	1,500,000	1,800,000	1,325,000

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

85	269	3	MULFITRAH	1,500,000	1,800,000	1,375,000
86	1	2	NURLINA	2,000,000	2,400,000	1,900,000
87	100	2	MADINAH	2,000,000	2,400,000	1,300,000
88	134	2	DARMAWATI	700,000	840,000	430,000
89	5	1	FEFY	1,000,000	1,200,000	250,000
90	94	2	NURBAYA	1,000,000	1,200,000	215,000
91	166	1	SANA	1,000,000	1,200,000	500,000
92	165	1	HERMI	2,000,000	2,400,000	950,000
93	121	1	NURLENA	1,000,000	1,200,000	550,000
94	118	2	DERMA	2,000,000	2,400,000	1,075,000
95	197	1	HAERIYAH	500,000	600,000	275,000
96	224	1	HADIJAH	2,000,000	2,400,000	900,000
97	97	2	INDRA WIJAYA	3,000,000	3,600,000	1,875,000
98	103	4	HARLITA	1,500,000	1,800,000	600,000
99	259	3	NURAFNI	1,000,000	1,200,000	950,000
100	12	3	MARLINA	1,000,000	1,200,000	450,000
101	115	2	INDARWATI	1,500,000	1,800,000	775,000
102	158	1	SARIPA	1,000,000	1,200,000	550,000
103	157	1	SANTALIA	1,000,000	1,200,000	450,000
104	151	1	KUMA	500,000	600,000	275,000
105	43	1	SIPAAMI	700,000	840,000	520,000
106	92	2	EKA PUTRI	1,000,000	1,200,000	575,000
107	255	3	MARYAM	1,500,000	1,800,000	950,000
108	257	1	TUTI	1,000,000	1,200,000	800,000
109	11	4	RUSDianto	1,000,000	1,200,000	600,000
110	21	2	RAHMATIA	1,000,000	1,200,000	875,000
111	84	2	SALMA	1,500,000	1,800,000	1,425,000
112	200	4	DARMA	1,000,000	1,200,000	750,000
113	261	3	SUPIA	1,000,000	1,200,000	750,000
114	46	4	HASRIA	2,000,000	2,400,000	1,890,000
115	30	3	MUHAMMAD	1,000,000	1,200,000	750,000
116	8	2	RUSMINA	1,500,000	1,800,000	1,450,000
117	204	1	OTTONG	700,000	840,000	595,000
118	173	1	LINTANG	1,500,000	1,800,000	1,500,000
199	14	3	PINDA	1,500,000	1,800,000	1,400,000
120	179	4	NURDIA	1,500,000	1,800,000	1,310,000
121	25	4	ISSING	1,000,000	1,200,000	850,000
122	41	3	KARTINI	1,000,000	1,200,000	950,000
123	247	4	DINIAMI	1,500,000	1,800,000	750,000
124	266	3	SARDIANA	1,000,000	1,200,000	210,000
125	18	2	ERNI	1,000,000	1,200,000	400,000
126	44	1	SYAMSIA	1,000,000	1,200,000	650,000
127	95	2	SITTI AMINA	2,000,000	2,400,000	1,300,000
128	209	3	RAHMA	1,000,000	1,200,000	200,000
129	84	3	SALNA	1,000,000	1,200,000	150,000
JUMLAH NASABAH				JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JUMLAH BESAR PINJAMAN (Rp)	JUMLAH SISA UTANG (Rp)



129	168.100,000 .00,-	201.720,00 0.00,-	107.650.000 .00,-

- Bahwa dari jumlah besar pinjaman yakni Rp 201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 77.920.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah simpanan nasabah sebesar Rp 16.150.000.00,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp 107.650.000.00,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN alias UDIN bin ISMAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor koperasi setia karya unit sidrap jalan andi cammi kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku staf Koperasi setia karya mandiri sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan surat keterangan kerja tertanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF yang merupakan kepala unit mingguan Koperasi setia karya mandiri sidrap. Adapun tugas terdakwa yakni melakukan survey terhadap calon nasabah Koperasi setia karya unit sidrap yang akan mengajukan kredit mingguan dan melakukan



penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah Koperasi setia karya unit sidrap yang pembayarannya setiap minggu.

- Bahwa setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit mingguan melalui terdakwa, maka calon nasabah harus memperlihatkan;

1. Kartu tanda penduduk (KTP) asli;
2. Kartu keluarga (KK) asli.

Kemudian terdakwa melakukan survey terhadap calon nasabah tersebut sesuai dengan KTP calon nasabah dengan nominal pengajuan kredit paling sedikit Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan kredit kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF untuk meminta persetujuan dan apabila disetujui oleh saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF, maka terdakwa mengisi Surat Promise / Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah nasabah bertandatangan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada nasabah tersebut, dan selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut.

- Bahwa terhadap uang yang terdakwa serahkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan kredit merupakan uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM yang merupakan kasir Koperasi setia karya mandiri sidrap, adapun nominal uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM untuk setiap harinya sebelum terdakwa berangkat melakukan survey terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan kredit yakni berkisar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah seolah-olah para nasabah tersebut yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit sidrap yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp 201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut diketahui oleh saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN RAUF mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap, adapun terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi setia karya unit sidrap. Adapun rincian kredit 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut, yakni:

NO.	NO AGT	PK	NAMA	PINJAMAN (Rp)	BESAR PINJAMAN (Rp)	SISA UTANG (RP)
1	17	1	I PETANG	500,000	600,000	200,000
2	22	2	ANGGI	1,500,000	1,800,000	675,000
3	202	5	SANA	1,000,000	1,200,000	725,000
4	210	1	FARIDA ABDULLAH	1,500,000	1,800,000	1,275,000
5	32	2	KASMIRA	2,000,000	2,400,000	1,625,000
6	60	2	SUHARA	1,000,000	1,200,000	950,000
7	148	2	ISMAIL	2,000,000	2,400,000	1,900,000
8	9	3	SAPRIANI	700,000	840,000	120,000
9	79	1	SARIWATI	1,000,000	1,200,000	150,000
10	26	1	OTTONG	1,000,000	1,200,000	600,000
11	185	1	JUMIATI	1,000,000	1,200,000	500,000
12	107	1	MARLINA	1,000,000	1,200,000	400,000
13	123	3	ROSDIANA	1,000,000	1,200,000	475,000
14	111	1	HASNIATI	1,000,000	1,200,000	550,000
15	119	1	FARIDA ABDULLAH	1,500,000	1,800,000	600,000
16	240	3	HASNA	1,000,000	1,200,000	615,000
17	227	3	DWI QURNIA	1,500,000	1,800,000	950,000
18	214	1	WARNIA	700,000	840,000	500,000
19	125	1	HJ.ASIA RAMLI	2,000,000	2,400,000	1,400,000
20	126	1	LULU MUTIARA	2,000,000	2,400,000	1,400,000
21	228	3	SALIHA	1,500,000	1,800,000	1,175,000
22	88	2	FATMA	1,000,000	1,200,000	800,000
23	260	4	NURLINA	2,000,000	2,400,000	725,000
24	146	1	MURFIATI MIRUDDIN	700,000	840,000	280,000
25	90	1	SHARATRI	1,500,000	1,800,000	225,000

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RAMADANI			
26	154	1	SITTI	1,000,000	1,200,000	850,000
			RAHMATIA			
27	140	1	RABAISA	1,000,000	1,200,000	250,000
28	57	2	MISNAWATI	1,500,000	1,800,000	425,000
29	130	3	SUHARA	1,000,000	1,200,000	215,000
30	146	1	ISRIANI	700,000	840,000	595,000
31	123	1	NURLINA	1,500,000	1,800,000	1,500,000
			MUNAWIRA			
32	43	1	H	1,000,000	1,200,000	850,000
33	277	4	RAMLAH	700,000	840,000	200,000
34	50	1	ICHAL TIRTA	2,000,000	2,400,000	1,100,000
			PUTRA			
35	75	3	ENDANG	1,000,000	1,200,000	600,000
36	33	1	RAMLAH	1,000,000	1,200,000	400,000
			TRI PUTRA			
37	133	1	SAKTI	3,000,000	3,600,000	2,550,000
38	63	5	HALIJA	1,000,000	1,200,000	565,000
39	181	4	ENDANG	1,000,000	1,200,000	615,000
40	55	4	HAMIDA	1,000,000	1,200,000	700,000
			SRI			
41	31	4	SULASTRI	1,000,000	1,200,000	875,000
42	137	5	SUARNI	1,500,000	1,800,000	1,075,000
43	141	3	RUBIANA	3,000,000	3,600,000	3,200,000
44	23	2	MARWAH	1,000,000	1,200,000	175,000
			AGUSTINA			
45	164	4	BANDASO	1,000,000	1,200,000	300,000
46	44	3	FARIDA	1,000,000	1,200,000	120,000
47	158	2	ROSTATI	1,000,000	1,200,000	400,000
48	265	1	MUHBAR	2,000,000	2,400,000	800,000
49	188	2	RESKI	1,000,000	1,200,000	550,000
50	86	2	MASLIA	1,000,000	1,200,000	350,000
51	74	1	FEFY	1,500,000	1,800,000	1,500,000
52	52	1	FARIDA	1,000,000	1,200,000	1,000,000
53	156	1	FATIMA	1,000,000	1,200,000	1,000,000
54	252	2	LIA FITRIANI	2,000,000	2,400,000	1,300,000
55	206	3	RUS	1,000,000	1,200,000	450,000
56	249	2	MUHBAR	1,500,000	1,800,000	775,000
			SUDERMAN			
57	207	1	TO	3,000,000	3,600,000	1,650,000
58	96	1	SARIWATI	1,000,000	1,200,000	850,000
59	251	3	MISRA	1,000,000	1,200,000	750,000
			CITRAYANI			
60	7	3	SAFITRI	1,000,000	1,200,000	790,000
61	69	2	HADARIA	1,000,000	1,200,000	150,000
62	3	1	NURHANIAH	500,000	600,000	75,000
63	122	3	HERNIAWALI	1,500,000	1,800,000	725,000
64	24	3	JUMA	1,000,000	1,200,000	240,000
65	180	1	KARTINI	1,000,000	1,200,000	400,000

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	78	2	DEWI	1,000,000	1,200,000	500,000
67	73	2	RAMLAH	1,500,000	1,800,000	550,000
68	76	3	HAERYANTI	1,000,000	1,200,000	700,000
69	144	1	MISNAWATI	1,000,000	1,200,000	250,000
70	198	1	HILDA	1,000,000	1,200,000	400,000
71	2	3	HASLINDA	2,000,000	2,400,000	1,200,000
72	239	5	ASIA	1,500,000	1,800,000	860,000
73	169	4	HILDA ATAMI	2,000,000	2,400,000	850,000
74	45	1	RAMLIH B	3,000,000	3,600,000	1,800,000
75	248	1	HERLINA	2,000,000	2,400,000	1,700,000
76	288	1	MISNAWATI	1,500,000	1,800,000	1,275,000
77	71	2	MARLINA	1,000,000	1,200,000	800,000
78	89	4	WELLY	1,000,000	1,200,000	790,000
79	95	1	NUR ALDA	2,000,000	2,400,000	2,000,000
80	109	2	ATI	1,500,000	1,800,000	1,425,000
81	27	2	SUHARA	1,000,000	1,200,000	950,000
82	56	2	MUSDALIFA	1,000,000	1,200,000	950,000
83	132	2	ST. AMINA	2,000,000	2,400,000	1,900,000
84	241	4	SRI WAHYUNI	1,500,000	1,800,000	1,325,000
85	269	3	MULFITRAH	1,500,000	1,800,000	1,375,000
86	1	2	NURLINA	2,000,000	2,400,000	1,900,000
87	100	2	MADINAH	2,000,000	2,400,000	1,300,000
88	134	2	DARMAWATI	700,000	840,000	430,000
89	5	1	FEFY	1,000,000	1,200,000	250,000
90	94	2	NURBAYA	1,000,000	1,200,000	215,000
91	166	1	SANA	1,000,000	1,200,000	500,000
92	165	1	HERMI	2,000,000	2,400,000	950,000
93	121	1	NURLENA	1,000,000	1,200,000	550,000
94	118	2	DERMA	2,000,000	2,400,000	1,075,000
95	197	1	HAERİYAH	500,000	600,000	275,000
96	224	1	HADIJAH	2,000,000	2,400,000	900,000
97	97	2	INDRA WIJAYA	3,000,000	3,600,000	1,875,000
98	103	4	HARLITA	1,500,000	1,800,000	600,000
99	259	3	NURAFNI	1,000,000	1,200,000	950,000
100	12	3	MARLINA	1,000,000	1,200,000	450,000
101	115	2	INDARWATI	1,500,000	1,800,000	775,000
102	158	1	SARIPA	1,000,000	1,200,000	550,000
103	157	1	SANTALIA	1,000,000	1,200,000	450,000
104	151	1	KUMA	500,000	600,000	275,000
105	43	1	SIPAAMI	700,000	840,000	520,000
106	92	2	EKA PUTRI	1,000,000	1,200,000	575,000
107	255	3	MARYAM	1,500,000	1,800,000	950,000
108	257	1	TUTI	1,000,000	1,200,000	800,000
109	11	4	RUSDIANTO	1,000,000	1,200,000	600,000
110	21	2	RAHMATIA	1,000,000	1,200,000	875,000
111	84	2	SALMA	1,500,000	1,800,000	1,425,000
112	200	4	DARMA	1,000,000	1,200,000	750,000
113	261	3	SUPIA	1,000,000	1,200,000	750,000
114	46	4	HASRIA	2,000,000	2,400,000	1,890,000
115	30	3	MUHAMMAD	1,000,000	1,200,000	750,000

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr



116	8	2	RUSMINA	1,500,000	1,800,000	1,450,000
117	204	1	OTTONG	700,000	840,000	595,000
118	173	1	LINTANG	1,500,000	1,800,000	1,500,000
199	14	3	PINDA	1,500,000	1,800,000	1,400,000
120	179	4	NURDIA	1,500,000	1,800,000	1,310,000
121	25	4	ISSING	1,000,000	1,200,000	850,000
122	41	3	KARTINI	1,000,000	1,200,000	950,000
123	247	4	DINIAMI	1,500,000	1,800,000	750,000
124	266	3	SARDIANA	1,000,000	1,200,000	210,000
125	18	2	ERNI	1,000,000	1,200,000	400,000
126	44	1	SYAMSIA	1,000,000	1,200,000	650,000
127	95	2	SITTI AMINA	2,000,000	2,400,000	1,300,000
128	209	3	RAHMA	1,000,000	1,200,000	200,000
129	84	3	SALNA	1,000,000	1,200,000	150,000
JUMLAH NASABAH				JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JUMLAH BESAR PINJAMAN (Rp)	JUMLAH SISA UTANG (Rp)
129				168.100,000 .00,-	201.720,00 0.00,-	107.650.000 .00,-

- Bahwa dari jumlah besar pinjaman yakni Rp 201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 77.920.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah simpanan nasabah sebesar Rp 16.150.000.00,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp. 107.650.000.00,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI IRAWAN alias ANDRI bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa yang telah menyalahgunakan data nasabah fiktif untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;



- Bahwa saksi adalah kepala Koperasi setia karya mandiri unit Sidrap, yang bertugas sebagai mengkonfirmasi calon nasabah untuk diberikan pinjaman kredit mingguan;
- Bahwa saksi bekerja di koperasi tersebut sejak tahun 2018 dari menjadi karyawan sampai dengan saat ini menjadi kepala unit;
- Bahwa terdakwa adalah staff Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023, yang bertugas menjadi petugas survey lapangan mencari calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit mingguan;
- Bahwa saksi UMMY adalah karyawan selaku petugas kasir dari Koperasi setia karya mandiri unit Sidrap;
- Bahwa setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit mingguan melalui terdakwa, maka calon nasabah harus memperlihatkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) asli. Apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan kredit kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk meminta persetujuan dan apabila disetujui oleh saksi maka terdakwa mengisi Surat Promise/Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah nasabah bertandatangan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada nasabah tersebut, dan selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa promise (tanda bukti pencairan) beserta data nasabah kepada saksi UMMY selaku kasir untuk disetorkan;
- Bahwa pinjaman kredit yang diberikan untuk nasabah baru maksimal adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan nasabah lama maksimal adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa bunga dari pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah pada Koperasi setia karya mandiri Sidrap sebesar 20% (dua puluh persen), misalkan nasabah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka nasabah tersebut harus mengembalikan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan diketahui ketika saksi mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap. Kemudian pada bulan Juli 2023 dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa namun



terdakwa berusaha menghindari dari panggilan tersebut. Hingga akhirnya diketahui sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah fiktif yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit sidrap yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp 201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah lapor kepada saksi terkait persetujuan kredit dari nasabah;
- Bahwa terhadap uang yang terdakwa serahkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan kredit merupakan uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY yang merupakan kasir Koperasi setia karya mandiri sidrap, adapun uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY untuk setiap harinya sebelum terdakwa berangkat melakukan survey terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan kredit yakni berkisar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut tidak ada kreditnya yang sedang berjalan;
- Bahwa atas kejadian ini, Koperasi setia karya unit sidrap mengubah sistem pengajuan pinjaman kreditnya;
- Bahwa terdakwa sudah menikah;
- Bahwa terdakwa masuk di Koperasi setia karya unit sidrap melalui pembukaan lowongan kerja, bukan rekomendasi orang tertentu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa dokumen lamaran kerja terdakwa dan dokumen terkait pinjaman kredit dari nasabah fiktif yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa dari total pinjaman yakni sejumlah Rp201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp77.920.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah



simpanan nasabah sebesar Rp16.150.000.00,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp107.650.000.00,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika terdakwa melaporkan kepada saksi, terkait pinjaman kredit dari nasabah di atas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas hal tersebut, saksi memberikan tanggapan terdakwa hanya melaporkan sebagian data calon nasabah, bahkan dilakukan melalui telepon tanpa saksi melihat berkas calon nasabah tersebut;

2. UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa yang telah menyalahgunakan data nasabah fiktif untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa saksi adalah karyawan selaku petugas kasir dari Koperasi setia karya mandiri unit Sidrap;
- Bahwa terdakwa adalah staff Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023, yang bertugas menjadi petugas survey lapangan mencari calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit mingguan;
- Bahwa setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit mingguan melalui terdakwa, maka calon nasabah harus memperlihatkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) asli. Apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan kredit kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRI untuk meminta persetujuan dan apabila disetujui oleh saksi ANDRI maka terdakwa mengisi Surat Promise/Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah nasabah bertandatangan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada nasabah tersebut, dan selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa promise (tanda bukti pencairan) beserta data nasabah kepada saksi selaku kasir untuk disetorkan;
- Bahwa terhadap uang yang terdakwa serahkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan kredit merupakan uang yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari saksi yang merupakan kasir Koperasi setia karya mandiri sidrap, adapun uang yang terdakwa ambil dari saksi untuk setiap harinya sebelum terdakwa berangkat melakukan survey terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan kredit yakni berkisar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa permasalahan diketahui ketika dilakukan penagihan kepada nasabah sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap. Kemudian pada bulan Juli 2023 dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha menghindar dari panggilan tersebut. Hingga akhirnya diketahui sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah fiktif yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit sidrap yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp 201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa bunga dari pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah pada Koperasi setia karya mandiri Sidrap sebesar 20% (dua puluh persen), misalkan nasabah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka nasabah tersebut harus mengembalikan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang dari kasir, semisal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka kasir akan mencairkan uang tersebut sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagian digunakan untuk simpanan nasabah dan sebagiannya lagi untuk keuntungan koperasi;
- Bahwa terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut tidak ada kreditnya yang sedang berjalan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa dokumen lamaran kerja terdakwa dan dokumen terkait pinjaman kredit dari nasabah fiktif yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa dari total pinjaman yakni sejumlah Rp201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp77.920.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah simpanan nasabah sebesar Rp16.150.000.00,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp107.650.000.00,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ASIA Binti TAHANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa yang telah menyalahgunakan data nasabah fiktif termasuk atas nama saksi untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di Koperasi setia karya unit sidrap namun pinjamannya telah dilunasi dan belum pernah mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, karena sempat dilakukan penagihan oleh Koperasi setia karya unit sidrap atas pinjaman kredit yang pernah dilakukan oleh nasabah atas nama saksi namun saat itu saksi menyangkalnya dan menyampaikan jika pinjaman kreditnya yang pernah dilakukannya telah lunas dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa ketika melihat dokumen terkait pengajuan pinjaman kredit tersebut, saksi menyampaikan jika saksi tidak pernah bertandatangan untuk mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena namanya dipakai sebagai nasabah fiktif guna mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



4. RAMLI B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa yang telah menyalahgunakan data nasabah fiktif termasuk atas nama saksi untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di Koperasi setia karya unit sidrap namun pinjamannya telah dilunasi dan belum pernah mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, karena sempat dilakukan penagihan oleh Koperasi setia karya unit sidrap atas pinjaman kredit yang pernah dilakukan oleh nasabah atas nama saksi namun saat itu saksi menyangkalnya dan menyampaikan jika pinjaman kreditnya yang pernah dilakukannya telah lunas dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa ketika melihat dokumen terkait pengajuan pinjaman kredit tersebut, saksi menyampaikan jika saksi tidak pernah bertandatangan untuk mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena namanya dipakai sebagai nasabah fiktif guna mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. HAMSIAH Alias ACI Binti MALLUTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa yang telah menyalahgunakan data nasabah fiktif termasuk atas nama saksi untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di Koperasi setia karya unit sidrap dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun pinjamannya telah lunas;
- Bahwa saksi ajukan pinjaman uang atau kredit pada Koperasi Setia Karya Unit Sidrap sekitar Bulan April Tahun 2023;
- Bahwa selama saksi mengajukan pinjaman, penyetoran saksi lancar setiap bulannya dan tidak pernah menunggak;
- Bahwa setelah pinjaman saksi tersebut lunas, saksi hendak ajukan lagi pinjaman namun saat itu Terdakwa tidak memproses pinjaman saksi dengan alasan saat itu akan memasuki bulan puasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi nasabah Koperasi Setia Karya Unit Sidrap, saksi baru satu kali mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi awalnya tahu tentang Koperasi Setia Karya Unit Sidrap dari tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada saksi untuk ajukan pinjaman ke Koperasi Setia Karya Unit Sidrap;
- Bahwa selama saksi melakukan pembayaran angsuran pinjaman, Terdakwa yang menjemput angsuran tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena sempat dilakukan penagihan oleh Koperasi setia karya unit sidrap atas pinjaman kredit yang pernah dilakukan oleh nasabah atas nama saksi namun saat itu saksi menyangkalnya dan menyampaikan jika pinjaman kreditnya yang pernah dilakukannya telah lunas dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa dokumen terkait pinjaman kredit dari nasabah fiktif yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika melihat dokumen terkait pengajuan pinjaman kredit tersebut, saksi menyampaikan jika saksi tidak pernah bertandatangan untuk mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin ke Terdakwa untuk memakai nama saksi dalam mengajukan pinjaman ke Koperasi Setia Karya Unit Sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika saksi pernah mengajukan pinjaman ke Koperasi Setia Karya Unit Sidrap sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Atas hal tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan uang Nasabah Koperasi Setia Karya Unit Sidrap yang Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berkelanjutan mulai dari Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juli 2023, di Koperasi Setia Karya Unit Sidrap
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap sejak Bulan Januari 2023 yang bertugas melakukan Survey terhadap calon nasabah Koperasi Setia Karya Unit Sidrap yang akan mengajukan kredit mingguan, dan melakukan penagihan terhadap pembayaran kredit nasabah Koperasi Setia Karya Unit Sidrap yang pembayarannya setiap minggu
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa sebagai Petugas Survey dan Petugas Pencairan Kredit Nasabah ada pelaporan yang dibuat Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari Kasir Koperasi Setia Karya Unit Sidrap
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit mingguan pada Koperasi Setia Katrya Unit Sidrap tidak perlu datang ke Kantor Koperasi Setia Karya Unit Sidrap karena Terdakwa selaku Petugas Survey yang akan mendatangi nasabah dengan persyaratan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli, lalu Terdakwa melakukan survey terhadap orang yang akan mengajukan kredit mingguan sesuai KTP yang diperlihatkan kemudian kredit yang diajukan paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Terdakwa sudah melakukan survey yang hasilnya orang tersebut dapat diberi pinjaman maka Terdakwa langsung mengisi Surat Promise/Surat Perjanjian yang Terdakwa bawa saat itu yang memuat identitas Nasabah, Jumlah Pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah pihak nasabah bertanda tangan maka Terdakwa langsung menyerahkan uang yang diajukan oleh pihak nasabah tersebut sesuai jumlah yang terdapat pada surat Promise/Surat Perjanjian
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran / kredit maka Terdakwa yang mendatangi pihak nasabah dan setelah pihak nasabah membayar angsuran kreditnya maka Terdakwa memberikan kepada pihak nasabah bukti pembayaran angsuran kreditnya pada surat promise yang telah dirobek, yang mana hal itu dilakukan untuk mengetahui sudah berapa kali melakukan pembayaran kredit, begitu secara berulang sampai pembayaran angsuran kredit nasabah lunas
- Bahwa untuk pengajuan kredit sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa langsung mencairkan pinjaman tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya



sedangkan untuk pinjaman mulai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih maka Terdakwa harus meminta persetujuan pihak Kepala Unit Terdakwa yaitu saksi Indra Irawan selaku Kepala Unit Koperasi Setia Karya dengan menghubungi terlebih dahulu melalui via telepon atau via WhatsApp

- Bahwa sekira Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2023 Terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah seolah-olah para nasabah tersebut yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit Sidrap yang dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp 168.100.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang apabila di totalkan dengan bunganya, total pinjaman sebesar Rp 201.720.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut pernah mengajukan kredit di Koperasi Setia Karya Unit Sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi Setia Karya Unit Sidrap
- Bahwa dalam sehari Terdakwa melakukan pencairan kredit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap ada sampai sekitar 15 (lima belas) orang nasabah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nanti diketahui setelah saksi Andri Irawan selaku Kepala Unit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai surat promise/surat perjanjian yang dibuat Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memakai uang koperasi hasil dari pencairan data nasabah Koperasi sejumlah 129 (seratus dua puluh Sembilan) ada sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari total nasabah Koperasi sejumlah 129 (seratus dua puluh Sembilan) tersebut, masih ada beberapa yang masih berjalan kreditnya, dan sebagian sudah lunas pembayaran angsuran/kreditnya namun oleh Terdakwa di perpanjang lagi angsurannya untuk menutupi pembayaran beberapa nasabah Koperasi yang masih berjalan, dimana uang tersebut telah di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) data nasabah Koperasi Setia Karya Unit Sidrap tersebut Terdakwa yang mencairkan pinjamannya dan Terdakwa sendiri yang mengambil uang tersebut, namun



oleh Terdakwa di laporkan ke Koperasi Setia Karya Unit Sidrap bahwa Nasabah Koperasi yang mengambil uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa saat ini punya tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Senin;
2. 20 (dua puluh) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Selasa;
3. 21 (dua puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Rabu;
4. 16 (enam belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Kamis;
5. 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Jumat;
6. 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Sabtu;
7. 5 (lima) lembar Daftar Nasabah Bermasalah tanggal 31 Juli 2023;
8. 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan April 2023;
9. 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Mei 2023;
10. 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Juni 2023;
11. 14 (empat belas lembar) Surat Lamaran Kerja atas nama NASRUDDIN.;
12. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Kasbon Perhari Karyawan;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja, tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Setia Karya Mandiri Kab. Sidrap



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah staff Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023, yang bertugas menjadi petugas survey lapangan mencari calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit mingguan;
- Bahwa setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit mingguan melalui terdakwa, maka calon nasabah harus memperlihatkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) asli. Apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan kredit kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRI untuk meminta persetujuan dan apabila disetujui oleh saksi ANDRI maka terdakwa mengisi Surat Promise/Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah nasabah bertandatangan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada nasabah tersebut, dan selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa promise (tanda bukti pencairan) beserta data nasabah kepada saksi selaku kasir untuk disetorkan;
- Bahwa terhadap uang yang terdakwa serahkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan kredit merupakan uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY yang merupakan kasir Koperasi setia karya mandiri sidrap, adapun uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY untuk setiap harinya sebelum terdakwa berangkat melakukan survey terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan kredit yakni berkisar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa bunga dari pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah pada Koperasi setia karya mandiri Sidrap sebesar 20% (dua puluh persen), misalkan nasabah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka nasabah tersebut harus mengembalikan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan diketahui ketika saksi ANDRI mendatangi beberapa nasabah tersebut sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut ternyata tidak pernah lagi



mengajukan kredit Koperasi Setia Karya Unit Sidrap. Kemudian pada bulan Juli 2023 dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha menghindari dari panggilan tersebut. Hingga akhirnya diketahui sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah fiktif yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit sidrap yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, karena sempat dilakukan penagihan oleh Koperasi setia karya unit sidrap atas pinjaman kredit yang pernah dilakukan oleh nasabah atas nama masing-masing saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah namun saat itu saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah menyangkalnya dan menyampaikan jika pinjaman kreditnya yang pernah dilakukannya telah lunas dan tidak pernah mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut tidak ada kreditnya yang sedang berjalan;
- Bahwa ketika melihat dokumen terkait pengajuan pinjaman kredit tersebut, saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah menyampaikan jika tidak pernah bertandatangan untuk mengajukan pinjaman kredit lagi;
- Bahwa saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah merasa dirugikan karena namanya dipakai sebagai nasabah fiktif guna mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;
- Bahwa dari total pinjaman yakni sejumlah Rp201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp77.920.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah simpanan nasabah sebesar Rp16.150.000.00,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit Sidrap mengalami kerugian sebesar



Rp107.650.000.00,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nasruddin Alias Udin Bin Ismail**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal



yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang pinjaman koperasi yang berasal dari Koperasi setia karya unit Sidrap sebesar Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti yang menunjukkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa merupakan staff Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023, yang bertugas menjadi petugas survey lapangan mencari calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit mingguan;

Menimbang, bahwa setiap calon nasabah yang akan mengajukan kredit mingguan melalui terdakwa, maka calon nasabah harus



memperlihatkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) asli. Apabila calon nasabah telah memenuhi persyaratan kredit kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRI untuk meminta persetujuan dan apabila disetujui oleh saksi ANDRI maka terdakwa mengisi Surat Promise/Surat Perjanjian yang menerangkan identitas nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan jumlah pembayaran kredit dan setelah nasabah bertandatangan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada nasabah tersebut, dan selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa promise (tanda bukti pencairan) beserta data nasabah kepada saksi selaku kasir untuk disetorkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang terdakwa serahkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan kredit merupakan uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY yang merupakan kasir Koperasi setia karya mandiri sidrap, adapun uang yang terdakwa ambil dari saksi UMMY untuk setiap harinya sebelum terdakwa berangkat melakukan survey terhadap calon nasabah yang hendak mengajukan kredit yakni berkisar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bunga dari pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah pada Koperasi setia karya mandiri Sidrap sebesar 20% (dua puluh persen), misalkan nasabah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka nasabah tersebut harus mengembalikan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permasalahan diketahui ketika saksi ANDRI mendatangi beberapa nasabah antara lain saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah sesuai dengan surat promise yang dibuat oleh terdakwa dan para nasabah tersebut menyampaikan jika pinjaman kreditnya telah lunas dan tidak pernah mengajukan pinjaman kredit lagi di Koperasi Setia Karya Unit Sidrap. Kemudian pada bulan Juli 2023 dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha menghindari dari panggilan tersebut. Hingga akhirnya diketahui sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, terdakwa melakukan pencairan kredit dan membuat surat promise dengan menggunakan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah fiktif yang melakukan kredit dengan total uang koperasi setia karya unit sidrap yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh data dari 129 (seratus dua puluh sembilan) nasabah oleh karena para nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap dan datanya masih tersimpan pada Koperasi setia karya unit sidrap. Kemudian dari 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut tidak ada kreditnya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa ketika melihat dokumen terkait pengajuan pinjaman kredit tersebut, saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah menyampaikan jika tidak pernah bertandatangan untuk mengajukan pinjaman kredit lagi. Sehingga saksi Asiah, Ramli dan Hamsiah merasa dirugikan karena namanya dipakai sebagai nasabah fiktif guna mengajukan pinjaman kredit di Koperasi setia karya unit sidrap;

Menimbang, bahwa dari total pinjaman yakni sejumlah Rp201.720.000.00,- (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp77.920.000.00,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah simpanan nasabah sebesar Rp16.150.000.00,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa maka Koperasi setia karya unit sidrap mengalami kerugian sebesar Rp107.650.000.00,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya "dengan sengaja", hal ini terlihat ketika terdakwa mengumpulkan data para nasabah, kemudian mengurus persyaratan kredit tersebut sampai dengan dikeluarkannya Surat Promise/Surat Perjanjian untuk ditandatangani para nasabah yang nantinya disetorkan kepada saksi UMMY selaku kasir sebagai tanda bukti pencairan kepada para nasabah. Sedangkan diketahui jika 129 (seratus dua puluh sembilan) nasabah tersebut merupakan nasabah fiktif dan terdakwa mengambil data dari para nasabah tersebut dari Koperasi setia karya unit sidrap itu sendiri karena para nasabah tersebut sudah pernah mengajukan kredit di Koperasi setia karya unit sidrap namun sudah lunas sehingga data para nasabah tersebut tersimpan di Koperasi setia karya unit sidrap;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa hanya melaporkan beberapa data nasabah kepada saksi ANDRI melalui telepon tanpa menunjukkan berkas terkait persetujuan kredit dari nasabah tersebut. Kemudian terdakwa yang memakai uang koperasi hasil dari pencairan data 129 (seratus dua puluh Sembilan) nasabah tersebut untuk kebutuhan sehari-



harinya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dipandang telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “karena adanya hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk itu” menjelaskan karena adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Sehingga, seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur Ad. 2 diatas, jika terdakwa telah mengambil uang dari saksi UMMY selaku kasir Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023 untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) nasabah yang memenuhi persyaratan kredit dengan total sejumlah Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa bekerja sebagai staff Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023 dengan tugas melakukan survey lapangan, mencari calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit mingguan serta mencairkan uang pinjaman kepada nasabah apabila kredit tersebut disetujui. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap uang sejumlah Rp168.100.000.00,- (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut dipandang bukanlah dari suatu kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja



terdakwa dengan Koperasi setia karya mandiri unit sidrap. Maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipandang telah “menguasai sesuatu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja”. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang mana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja”. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas kemudian dikaitkan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menilai jika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan juli 2023. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan penuntut umum yakni Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer penuntut umum, dan menyatakan agar perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan unsur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, ditemukan fakta jika terdakwa merupakan staff aktif dari Koperasi setia karya mandiri unit sidrap sejak tanggal 2 Februari 2023 dengan tugas melakukan survey lapangan, mencari calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman kredit mingguan serta mencairkan uang pinjaman kepada nasabah apabila kredit tersebut disetujui. Sehingga penguasaan sejumlah uang yang disalahgunakan oleh terdakwa secara terus-menerus tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja. Dengan demikian terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Senin;
- 20 (dua puluh) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Selasa;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Rabu;
- 16 (enam belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Kamis;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Jumat;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Sabtu;
- 5 (lima) lembar Daftar Nasabah Bermasalah tanggal 31 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Juni 2023;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 (empat belas lembar) Surat Lamaran Kerja atas nama NASRUDDIN;

telah disita dari UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM selaku kasir dari Koperasi setia karya unit Sidrap kemudian barang bukti tersebut juga berkaitan dengan dokumen atau administrasi dari Koperasi setia karya mandiri unit Sidrap, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM;

- 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Kasbon Perhari Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja, tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Setia Karya Mandiri Kab. Sidrap

telah disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Setia Karya Mandiri Kab. Sidrap mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusaha untuk membayar kerugian akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin Alias Udin Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Senin;
- 20 (dua puluh) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Selasa;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Rabu;
- 16 (enam belas) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Kamis;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Jumat;
- 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Promise pembayaran Angsuran Hari Sabtu;
- 5 (lima) lembar Daftar Nasabah Bermasalah tanggal 31 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar foto Daftar Gaji Karyawan Koperasi Setia Karya Unit Sidrap untuk Unit Mingguan Bulan Juni 2023;
- 14 (empat belas lembar) Surat Lamaran Kerja atas nama NASRUDDIN;

Dikembalikan kepada saksi UMMY KALTSUM Alias UMMI Binti MURSALIM;

- 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy Kasbon Perhari Karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja, tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam Setia Karya Mandiri Kab. Sidrap

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)